

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
2024

Kpt 293 TAHUN 2024, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 293 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk memenuhi ketentuan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 2 Tahun 2024.
- dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalm Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 19 April 2024.
- Lamp. :